SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Bupati Wonosobo Nomor 000.7.2.2/110/BAPPEDA tanggal 14 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Selasa tanggal 4 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT	:	Bupati Wonosobo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
KELIMA	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Wonosobo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran menimbang agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1
   a. Angka 12 dan angka angka 13, kata “disingkat” agar diubah menjadi “disebut”.
   b. Angka 19, “Indikator kinerja” agar diawali huruf kapital menjadi “Indikator Kinerja”.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “visi”, “misi”, “program”, “strategi” dalam Pasal 3 ayat (1) dan “daerah” dalam Pasal 4 huruf c agar diawali huruf kapital.
5. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal “kepala” dalam Pasal 3 ayat (1) diawali huruf kecil.
6. Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut:

   (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJPD Tahun 2025-2045 dan RTRW Tahun 2023-2043 dengan memperhatikan:
   a. rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029;
   b. rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
   c. kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Tahun 2025-2029; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lain sekitar Daerah.

7. Pasal 6 ayat (1) disempurnakan menjadi sebagai berikut:

   RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

   a. bab I berisi pendahuluan; dst
   b. bab IV berisi…; dan
   c. bab V berisi penutup.

8. Menambahkan pada Bab Ketentuan Lain-Lain sebagai berikut:

   BAB..

   KETENTUAN LAIN-LAIN

   Pasal…

   Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

9. Menambahkan pada Bab Ketentuan Peralihan sebagai berikut:

   BAB…

   KETENTUAN PERALIHAN

   Pasal…

   RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

10. Rumusan dalam Bab Ketentuan Penutup disempurnakan menjadi sebagai berikut:

    BAB…

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal…

    Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMD diinput dan diproses dalam (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kabupaten Wonosobo belum melakukan Proses pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan hingga publikasi data) tahun 2024 untuk data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) e-walidata dalam aplikasi SIPD Kemendagri RI.
4. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo.
5. Menindaklanjuti hasil reviu atas dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Nomor LHR 700.1.2.8/179/ITDA tanggal 4 Juli 2025 yang belum ditindaklanjuti yaitu mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun Renstra terutama BAB IV sehingga informasi program, indikator, target, pagu indikatif serta *outcome* yang akan dicapai dapat disajikan dan segera menyinkronkan kesesuaian dan keselarasannya dengan RPJMD (Rekomendasi tertuang di substansi Bab IV).
6. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo diselaraskan dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

7. Perumusan IKD meliputi:
   a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
   b. IUP dalam RPJPD;
   c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
   d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
   e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

11. Proses integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo masih pada tahap pencermatan oleh Tim Kelompok Kerja KLHS.
12. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, sehingga perlu memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan telah mengelaborasikan strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.

13. Pengembangan Wilayah :
    a. Menambahkan terkait Arahan Pengembangan Wilayah di Wonosobo seuai dengan Arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (WP Wonobanjar) Bab IV RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
    b. Menambahakan strategi Pemenuhan RTH perkotaan 30%;
    c. Mendorong penyusunan dan legaisasi RDTR;
    d. Penyedian perumahan permukiman dan transportasi untuk pemenuhan kebutuhan Kawasan Peruntukan Industri Wonosobo.
14. Memasukkan dalam matrik intervensi penanganan RTLH sebagai dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2030.
15. Menambahkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
    a. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
    b. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level *output*, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Mencantumkan dasar hukum dalam rancangan akhir (lampiran Ranperda) yang relevan dan signifikan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, serta tidak mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menyajikan dasar hukum yang memiliki relevansi langsung dengan proses penyusunan RPJMD, yang tidak relevan untuk dihapus, contoh: PP 17/2017, PP 45/2017.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Besaran opsen PKB Kabupaten Wonosobo adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Wonosobo dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo.
2. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Bagi Hasil Pajak tahun 2025 yang diproyeksikan turun Rp66.829.893.722 dibandingkan tahun 2024. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbang-kan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan dinamika yang ada.
3. Kabupaten Wonosobo perlu untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan meningkatkan indeks otonomi fiskal daerah.
4. Menyusun langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Wonosobo yang lebih mandiri.
5. Melakukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada Tahun 2030 sebesar 0,83%.
6. Menyajikan permasalahan daerah, bukan permasalahan per urusan. Permasalahan per urusan sebaiknya dihilangkan dan dimasukkan dalam dokumen Renstra PD.
7. Halaman 2.3-24, Menambahakn potensi daerah pada tabel keterkaitan isu strategis.
8. Indikator Utama Pembangunan Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal, diusulkan Indikator *Proxy* Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan dan Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota. Mencantumkan data Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD.
9. Halaman 2.1-35. Memperbaiki kembali kalimat penjelasan pada grafik II.1.10, karena masih menjelaskan narasi pada tahun 2023, sedangkan gambar grafik sudah *update* sampai dengan tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Halaman 2.1-67-68. Menyesuaikan narasi bonus demografi dimana angka ketergantungan sudah dibawah 50, namun dalam kalimat lainnya disebutkan bahwa bonus demografi akan terjadi pada tahun 2045.
11. Melengkapi tabel hasil evaluasi kinerja pada kolom yang masih NA.
12. Halaman 2.3-16 Melakukan *update* data realisasi IRB provinsi sesuai realisasi tahun 2024 menjadi 99,61.
13. Menambahkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kondisi kepesertaan aktif di Kabupaten Wonosobo di Gambaran Umum.
14. Merumuskan kembali uraian permasalahan yang tidak hanya menjelaskan data tanpa menunjukan apa yang menjadi permasalahan.
15. Halaman 2.3-7, Menyesuaikan data sanitasi layak dan sanitasi aman dengan membandingkan Wilayah Pengembangan (WP) terbaru yaitu Wonobanjar secara konsisten. Jika diperlukan perbandingan di atasnya perlu perbandingan dengan rata-rata capaian provinsi terlebih dahulu, sebelum Capaian Nasional.
16. Halaman 2.3-13, Data IKLH Kabupaten Wonosobo 2024 utnuk dapat dibandingkan dengan data IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024. Data IKLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 69,46 dan capaian IKLH nasional 2024 sebesar 73,07.
17. Halaman 2.3-19, Kabupaten Wonosobo termasuk kabupaten dengan TPA yang mendapatkan pengawasan/pembinaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dikarenakan masih menggunakan sistem open dumping, maka capaian penanganan sampah di TPA dianggap 0. Sehingga berdasarkan hitungan ulang, capaian pengelolaan sampah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 hanya sebesar 14,27% (85,73% sampah tidak terkelola. Dalam website SIPSN KLH masih tertulis capaian pengelolaan sampah sebesar 51%, namun sistem ini belum diperbaharui.
18. Mengganti Subbag Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan subbab Penerapan Ekonomi Hijau, termasuk didalamnya menarasikan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten Wonosobo utamanya mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT.
19. Halaman 2.3-19, Menambahkan pelaksanaan Reforma Agraria sesuai amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reformasi Agraria, dan juga perlu didorongnya pembentungan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.
20. Halaman 2.1- 20, Narasi Konsumsi Listrik per Rumah Tangga, diubah menjadi konsumsi listrik perkapita, karena konsumsi listrik perkapita bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup. Selain itu karena kami ingin melihat ketahanan energi daerah secara makro dan lintas sektor, maka lebih ideal jika menggunakan indikator per kapita.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. Halaman 2.1-31, Penurunan GRK :
    a. *Update* data Penurunan Emisi GRK Kumulatif dari AKSARA, dengan satuan TonCO2e;
    b. *Membedakan* analisa data untuk profil emisi dan potensi penurunan emisi GRK, data tahunan /komulatif, satuan TonCO2e dan GgCO2e.
22. Halaman 2.1-89, Menyesuaikan data capaian pada data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak tahun 2024 Kabupaten Wonosobo dengan data BPS sebesar 52,19.
23. Halaman 2.1-91, Menambahkan narasi mengenai capaian IUP sektor keuangan yang belum ada di Bab II pada subbab Stabilitas Ekonomi Makro, seperti : Rasio Pajak Terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB, dan Total Kredit Terhadap PDRB sebagai turunan dari dokumen RPJPD.
24. Halaman 2.2-1, Narasi yang terdapat pada tabel keuangan daerah agar disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka.
25. Halaman 2.2-14, Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada realisasi Tahun 2020-2024 seperti proyeksi Tahun 2026-2030.
26. Halaman 2.2-21, Narasi protokol covid 19 dalam pelaksanaan *new normal* sudah tidak relevan, sehingga untuk dapat disesuaikan dengan isu terbaru.
27. Halaman 2.2-24, Memperhatikan belanja pegawai yang masih diatas 30%. Persentase dimaksud perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
28. Halaman 2.2-24, Penulisan rekening belanja modal disesuaikan sampai dengan level 3.
29. Halaman 2.3-1, Memperhatikan jaringan irigasi tersier non permanen/ tanah di Kabupaten Wonosobo yang perlu diperbaiki yaitu 472.972 m atau 62,76%. Untuk dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan. Selain itu, permasalahan regenerasi petani dapat didetailkan arah kebijakannya.
30. Memfokuskan intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di tahun 2026 pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
31. Menjabarkan program dan arah kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi pada program unggulan strategis terkait peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian.
32. Tabel 2.1.109. Menyesuaikan Produksi ternak sapi perah pada dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo menjadi satuan ton.
33. Menambahkan data capaian dan narasi analisis yaitu produksi daging, telur dan susu tahun 2020-2024, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2020 -2024, agar terlihat dukungannya terhadap target provinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

34. Melengkapi pada Bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Wonosobo baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
35. Halaman 2.1-108 Menambahkan narasi analisis pada capaian di setiap urusan sesuai Tabel II.1.63 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024.
36. Halaman 2.3-11, Permasalahan yang muncul Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia, disebutkan salah satunya bahwa kurangnya aktivitas fisik olahraga. Namun pada sasaran dan program diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan dan pengembangan olahraga rekreasi dengan indikator kinerja yaitu. Persentase Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi dan Persentase Cakupan Pembinaan Atlet Oleh Organisasi Olahraga. Agar dilakukan reformulasi ulang untuk penentuan sasaran dan program pembangunan daerahnya.

C. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menambahkan tabel perumusan program prioritas sebagaimana Tabel 3.9 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Halaman 3.1.16, Menurunnya Kesenjangan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan merupakan Sasaran Daerah dari Tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat. Indikator Sasaran tersebut tidak cukup menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang dirilis oleh BPS dimana pengukuran, lokasi sampel dan metodenya tidak diketahui secara pasti.
3. Memastikan kembali target kemiskinan, karena target penurunannya kurang proporsional dari tahun 2029 ke tahun 2030, turun 2,91 persen dalam 1 (satu) tahun. Provinsi menyepakati target pada tahun 2030 yaitu sebesar 10,24-10,00, sedangkan tahun 2027-2029 agar dapat disesuaikan mendasarkan realisasi terbaru dan target pada tahun 2030 sehingga penurunannya dapat lebih proporsional.
4. Halaman 3.2-7, Menambahkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dukungan pemenuhan sasaran Meningkatnya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan pada point 5 Meningkatkan pengembangan infrastruktur untuk ketahanan lingkungan dan bencana.
5. Halaman 3.2-3-36, Menambahkan strategi-strategi terkait Pembangunan Rendah Karbon, mempertimbangkan terdapat Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, seperti transportasi ramah lingkungan, efisiensi energi dan transisi energi menuju pemanfaatan EBT, penerapan ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, dan seterusnya.
6. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024, yang memberikan arahan untuk mempercepat penuntasan persoalan sampah nasional, yang mencakup beberapa hal penting, mulai dari pengelolaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sampah di tingkat hulu dan hilir, penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran terbuka, hingga perbaikan tata kelola pengelolaan sampah di daerah. Arahan-arahan ini dapat diadopsi sebagai dasar dalam menyusun strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

7. Halaman 3.2-8, terkait ruang lingkup imbal jasa lingkungan, narasi sektor pertanian sebaiknya dihilangkan mengingat keterkaitan antar sektor dalam implementasi jasa lingkungan sangat erat. Imbal jasa lingkungan lebih relevan pada konsep kewilayahan misalnya bentang lahan hulu - hilir (Daerah Aliran Sungai).
8. Halaman 3.2-17, Menambahkan penyusunan rencana detail tata ruang pada arah kebijakan tahunan. RDTR memberikan kepastian hukum terhadap peruntukan ruang, sehingga arah pembangunan menjadi lebih terarah dan terukur dan lokasi program prioritas seperti permukiman, infrastruktur, dan kawasan strategis dapat ditentukan secara tepat sesuai fungsi ruang. Selain itu, RDTR mempercepat proses perizinan investasi melalui integrasi dengan sistem OSS, mendukung sinkronisasi program lintas sektor, serta menjadi alat pengendali agar pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
9. Halaman 3.2-49, Menyesuaikan narasi Arah Pengembangan Wilayah tingkat provinsi seperti pada BAB IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada Kabupaten Wonosobo yaitu pada Wilayah Pengambangan (WP) Wonobanjar.
10. Menambahkan narasi pada Bab III yang mendukung penerapan Ekonomi Biru dan menjabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan. Pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lainnya, sehingga ada kesinambungan pada tiap-tiap bab.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Rekomendasi APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti karena masih dijumpai adanya pagu indikatif dan target yang lebih kecil dari capaian tahun 2024 (*basseline*) pada Tabel IV.1.1 Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 :
   a. Tahun 2025 – 2030 belum ada pagu Indikatif, yaitu :
      1) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
      2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
      3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
      4) Semua program Urusan Statistik, Persandian, Pendidikan dan Pelatihan, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kearsipan, Sekretariat DPRD, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pertanahan, Sekretariat Daerah;
   b. Menyesuaikan target Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi Tahun 2025 - 2028 lebih rendah dari capaian Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pada Tabel 4.1
   a. Menyajikan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah; Tabel yang ada saat ini lebih tepat masuk dalam Bab III (Tabel perumusan program prioritas);
   b. Menambahkan outcome pada tabel tersebut;
   c. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tusi per bidang), jangan sampai ada bidang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tusi);
   d. Memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah;
3. Menambahkan indikator yang mendukung kebijakan ekonomi syariah yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN). Adapun baseline dan target IZN untuk Kabupaten Wonosobo sudah dihitung oleh BAZNAS Pusat sebagai berikut:
   a. Tahun 2024 : 0,62;
   b. Tahun 2025 : 0,65;
   c. Tahun 2026 : 0,67;
   d. Tahun 2027 : 0,70;
   e. Tahun 2028 : 0,72;
   f. Tahun 2029 : 0,75; dan
   g. Tahun 2030 : 0,77.
4. Memasukkan substansi terkait ekonomi hijau kedalam dokumen baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator - indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. Ekonomi hijau dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.
5. Halaman 4.1-9; Rumusan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati perlu diperluas dengan:
   a. penguatan perencanaan kehati misalnya Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Wonosobo, Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Wonosobo;
   b. optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau yang meliputi fungsi ekologi-fungsi sosial & rekreasi-fungsi estetika,
   c. pemenuhan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Berdasarkan data Kementerian LH luasan RTH di Wonosobo berupa hutan kota seluas 0,03 Km2 *(https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/rth, 2024).*
6. Mempertimbangkan Program Perencanaan LH untuk penyusunan Evaluasi RPPLH sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2025 untuk meninjau kesesuaian penyusunan Perda RPPLH dengan PP dimaksud.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Halaman 4.2-3 :
   a. Target Indikator IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) pada tahun 2028 dan 2029 memiliki angka yang sama yaitu 65,45. Perlu dipertimbangkan target yang lebih optimis pada tahun 2026 mengingat tema pembangunan pada tahun 2026 mendukung ketahanan pangan.
   b. Tabel IV.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2030, Target indikator Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2030 hanya 21,34%. Target ini agar dapat ditingkatkan karena Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu wilayah yang mendapat pembinaan dari KLH. Selain itu dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 direncanakan akan ada TPST Wonorejo, oleh karena itu diharapkan capaian pengelolaan sampah terolah dapat meningkat.
   c. Menyelaraskan indikator Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO2eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbang-kan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di kabupaten/kota.
   d. Memastikan kontribusi Penurunan Emisi GRK sektor FOLU (*Forestry and Other Land Use*) dengan pertimbangan sektor ini memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 1.235,68 TonCO2e.
   e. Melakukan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
8. Halaman 4.1-4, indikator Persentase penetapan kebijakan penataan ruang skala detail (RDTR) pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, belum tercantum rincian targetnya pada Tabel IV.1.1 Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.
9. Halaman 4.1-8, Menambahkan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, untuk mngakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses untuk dukungan kegiatan Reforma Agraria.
10. Halaman 4.1-27, Indikator Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga agar dipisahkan menjadi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Meskipun indikator tersebut bukan *mandatory*, IPP dan IPO dapat digunakan sebagai indikator urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan level kabupaten/ kota. Sebagai bahan pengukuran target, terlampir data capaian IPP dan IPO sebagai baseline *https://bit.ly/IPPIPOJateng.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Halaman 4.1-16,
    a. Memperbaiki narasi pada 4.1.3.1.2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada kalimat 'Program ini diarahkan pada peningkatan sarpras budidaya dan produksi perikanan seharusnya sarpras perikanan tangkap;
    b. Menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan hasil/dampak yang akan dicapai (*outcome*), misalnya menurunnya pelanggaran atau meningkatkan kepatuhan.
12. Halaman 4.1-43, Memperbaiki definisi operasional pada indikator Produksi perikanan, dikarenakan pada dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo tertulis angka konsumsi ikan.
13. Halaman 4.1-39, Memberikan narasi dan justifikasi pada target Rasio PDRB Sektor Pertanian mengalami penurunan dari baseline tahun 2024 dan selama 5 tahun ke depan ditargetkan menurun dan pada tahun terakhir RPJMD yaitu Tahun 2030 mengalami kenaikan.
14. Halaman 4.2-3 Terdapat kesalahan dalam penulisan target proyeksi dari provinsi untuk Kabupaten Wonosobo di tahun 2025 – 2030. untuk selanjutnya, dapat diupdate menggunakan data berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	65,64-64,81	64,67-63,49	63,69-62,17	62,72-60,85	61,75-59,54	60,77-58,22

15. Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Kemenkes No PR.01.01/ A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD Tahun 2025-2029, Kabupaten Wonosobo dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).
16. Penyesuaian Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Bidang kesehatan di kabupaten/Kota menyesuaikan dengan kesepakatan teknis penyelarasan di Dinas Kesehatan.
17. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, Provinsi Jawa Tengah diberikan target optimis dari target yang tertuang dalam RPJPD. Sehingga perlu penyesuaian target Penemuan dan Kesembuhan TB di Kabupaten/Kota

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (TC)	87	87	87	87	87	87
Angka Penemuan TB (TSR)	94	95	96	97	99	100

18. Pada tabel IV.2.2, target PoU Kabupaten Wonosobo masih diangka psimis, realisasi PoU Tahun 2024 sebesar 13.39, target perhitungan agar disesuaikan sebagai berikut:
    a. Tahun 2025 : 11.86;
    b. Tahun 2026 : 10.68;
    c. Tahun 2027 : 9.49;
    d. Tahun 2028 : 8.36;
    e. Tahun 2029 : 7.26; dan
    f. Tahun 2030 : 6.33.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk target IKP Tahun 2026 agar disesuaikan kesepakatan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yaitu sebesar 78,54.

19. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah sebagaimana perhitungan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :
    a. Tahun 2024 : 4,72;
    b. Tahun 2025 : 4,76;
    c. Tahun 2026 : 4,78;
    d. Tahun 2027 : 4,80;
    e. Tahun 2028 : 4,82;
    f. Tahun 2029 : 4,84; dan
    g. Tahun 2030 : 4,85.
20. Menyesuiakan Indikator Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB bahwa target yang ditetapkan Kabupaten Wonosobo masih dibawah dari target yang telah ditentukan. Baseline Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo seharusnya 19,35 sedangkan di dokumen tertulis sebesar 19,26.
21. Target total dana pihak ketiga dan total kredit Kabupaten Wonosobo relatif menurun, sehingga perlu didorong capaian setiap tahun agar dapat tumbuh positif, mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
22. Halaman 4.1-54 dan 4.1-55, mereformulasi ulang Indikator Rasio Permukiman Layak Huni dan Persentase RTLH yang Tertangani, karena mempunyai definisi operasional yang sama.
23. Halaman 4.1-8, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan disesuaikan menjadi Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*.
24. Menyesuaikan Target Indikator IUP Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD Tahun 2025-2029, Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Pada IKD Aspek Geografi dan Demografi terdapat 2 indikator sanitasi aman dengan nomenklatur sama, tetapi proyeksi target tahapan berbeda. Target Kabupaten Wonosobo tahun 2029 masih 14,53%, selanjutnya agar ditingkatkan mendekati 30%.
25. Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum (Surat No. CK0501-Ca/131 pada tanggal 12 Juni 2025):
    a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP), Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029. Capaian JP Wonosobo sudah 90,54% pada 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan), Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 55,30% Akses Aman pada tahun 2029. Target yang dipasang Kabupaten Wonosobo pada 2029: 53,51% dinilai aman, namun provinsi menyarankan agar dapat dioptimalkan lagi;
c. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 atau hasil SKAM RT, Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 52,00% akses pada tahun 2029. Sehingga Target Kabupaten Wonosobo pada IUP ini Tahun 2029 sebesar 53,51% dirasa lebih baik.

Indikator-indikator di atas agar didorongkan sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait.

E. BAB V PENUTUP

1. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Bab. V Penutup dan Mengacu pada RPJMN 2025 -2029, maka pada Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota perlu menambahkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai dengan kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Lima Pengarusutamaan pembangunan tersebut meliputi :
   a. Gender dan inklusi sosial;
   b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
   c. Transformasi digital;
   d. Pembangunan rendah karbon; dan
   e. Pembangunan berketahanan iklim.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan, tentang penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).